



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN SULIKI**

**PERIODE 2021-2026**

**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya, Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) Tahun ke depan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka penyusunan Rencana Strategi ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Nagari yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Suliki, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya. Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategi (*RENSTRA*) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh

Kota sebagaimana yang diharapkan, Dan dapat mendorong pencapaian Visi -Misi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Suliki, September 2021  
**CAMAT SULIKI**

**USMAN SAID,S.Sos**  
**NIP. 19630923 198603 1 006**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SULIKI	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Suliki	
Kabupaten Lima puluh Kota .....	10
2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Suliki.....	10
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Suliki .....	12
2.2 Sumber Daya Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.	15
2.2.1 Sumber Daya OPD .....	15
2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja .....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD.....	27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota .....	31
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	33
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra SKPD Propinsi.....	34

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
Lingkungan Hidup Strategis.....	35
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	36
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran .....	39
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>43</b>
5.1 Strategi.....	45
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF</b>	
5.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	45
5.2 Pendanaan Indikatif.....	56
5.2.1 Perkembangan Pendapatan.....	65
5.2.2 Perkembangan Belanja Kecamatan Suliki .....	65
5.2.3 Neraca.....	66
5.2.4 Analisis Kerangka Pendanaan .....	67
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
.....	68
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>70</b>



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 43 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS**

**KECAMATAN SULIKI**

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/

atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN  
2021 -2026**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
Pasal 2

Rencana Strategis Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Suliki adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Suliki dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Suliki selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Suliki adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Suliki dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**BAB V**  
**DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026**  
Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 23 September 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**SAFARUDDIN/DT. BANDARO RAJO**

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 23 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**WIDYA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021 NOMOR 43



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:


- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Suliki selaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka Renstra Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 memiliki keterkaitan



dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renja OPD, ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut :



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.



## **1.2. Landasan Hukum**

Memuat tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD, landasan hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang No 17 Tahun 2017 tentang RPJPN Tahun 2005 - 2025
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 );
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Permendagri 70 thn 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah
16. Permendagri 90 thn 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
17. Permendagri 18 thn 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
18. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi, pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perancangangan pembangunan keuangan daerah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi



- Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan RPJPD 2005- 2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan



Pemerintah Kecamatan Suliki, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh nagari dilingkungan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing nagari di lingkungan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai Latar Belakang pengertian Renstra OPD, fungsi



Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SULIKI**

Gambaran Pelayanan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SULIKI**

Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Suliki memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi misi dan program Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS, dan peneuan isu-isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat dan menjelaskan Tujuan dan Sasaran memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan mengenai strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk kurun 5 (lima) tahun kedepan.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**



Bab ini menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Suliki, yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SULIKI**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Suliki**


##### **2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Suliki**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Nagari dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota, susunan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari
- g. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. Sub Bagian Keuangan;
- i. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.



**PEMERITAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SULIKI**





### **2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota**

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Wewenang adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Camat mempunyai kewenangan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;



- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut di atas mengacu pada peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **a. Camat**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

##### *Fungsi Camat :*

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;



## **b. Sekretaris Camat**

Sekretaris Camat adalah unsur pelaksana bidang administrasi Kecamatan. Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga kecamatan, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.

*Fungsi Sekretaris Camat :*

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program;
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan kantor
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan kantor.

## **2.2. Sumber Daya Kecamatan Suliki**

### **2.2.1 Sumber Daya OPD**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kehidupan kemasyarakatan serta dalam mengkoordinasikan dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Suliki, Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dengan 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi, serta dan 5 (Lima) orang Kepala Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesos, Seksi PPM, Seksi



Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pelayanan, serta Fungsional Umum. Pegawai Kantor Camat Suliki dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Nama/ NIP	Jabatan	Pangkat/ Gol	Pendidikan Terakhir
1	USMAN SAID,S,Sos NIP.19630923 198603 1 006	Plt. Camat Suliki	Pembina Muda Tk. I (IV/b)	S.1
2	WILDA FIARTI NIP.19640512 198501 2 001	Kasi Pelayanan	Penata Tk. I (III/d)	SLTA
3	ALENAWATI NIP.19641231 198710 2 005	Kasi Kesos	Penata Tk. I (III/d)	SLTA
4	JASWIR NIP.19651215 19893 1 005	Kasi PPM	Penata Tk. I (III/d)	SLTA
5	HERMAN SOEARDI,SH NIP.19730420 199303 1 001	Kasi Pemerintahan	Penata Tk I (III/d)	S.1
6	YUNIZAR,A.Md NIP.19730601 199306 1 002	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Penata (III/c)	D.III
7	JASNI ERTATI NIP.19640606 198603 2 003	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata (III.c)	SLTA
9.	ZELMIATIFITASARI,S.Sos NIP.19820906 200501 2 006	Kasubag Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi	Penata (III.c)	S.1
8	NEFI ISLAT ERMAYANI NIP.19671112 200312 2 001	Pengelola data Pelayanan	Penata Muda III/a	SLTA
10	NELFA YENDA NIP.19720224 200604 2 004	Bendahara	Pengatur Tk. I II/d	SLTA
11	SOVIA WELNI,A.Md NIP.19890825 202012 2 005	Pengelola Keuangan	Pengatur / II/c	D.III

Dalam rangka koordinasi ditingkat Kecamatan dengan unsur-unsur lainnya maka dibentuklah unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang terdiri dari :

No	N a m a	Jabatan
1	Usman Said,S.Sos	Plt.Camat Suliki
2	Kap. Inf.Salim	Danramil Suliki



3	Iptu.Rika Susanto,SH	Kapolsek Suliki
4	Ridwan,SH	Kacabjari Suliki

Sedangkan dalam wilayah kecamatan Suliki terdapat 6 (enam) Nagari dan 32 Jorong sebagai berikut :

No	N a g a r i	Nama Wali Nagari	Jumlah Jorong	Jarak dari Kec (Km)
1	Kurai	Ariusni Dt. Pangka	3	3
2	Suliki	Joni Adria Wardi	8	0
3	Limbanang	Ardi, SH	5	5
4	Andiang	Gusfialdi	4	6
5	Sungai Rimbang	Ifandi Rahmatullah,S.Pd	8	1
6	Tanjuang Bungo	Yefriandi	4	8

### 2.2.2 Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

Asset yang dimiliki Kecamatan Suliki pada data terakhir (2020) yaitu:

No	Jenis Asset	Jumlah Akhir	Ket.
1	Tanah	Rp. 23.904.000,-	
2	Peralatan dan Mesin	Rp.281.706.402,-	
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 328.237.250,-	
4	Alat Studio dan Komunikasi	Rp. 74.490.000,-	
5	Gedung dan Bangunan	Rp. 537.402.500,-	



### **2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 4) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja pelayanan Camat Suliki yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Camat Suliki berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarnya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 :



Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Camat Suliki 2016 - 2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah rapat koordinasi yang diadakan di kecamatan				Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan ke nagari				Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
3.	Jumlah kegiatan lain yang difasilitasi oleh kecamatan				Kali	6	6	8	8	8	6	6	8	8	8	100	100	100	100	100



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Renja, RKA-DPA, Lakip, PK, LKPJ Bupati, Laporan Keuangan)				Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100
5.	Jumlah laporan bulanan				Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
6.	Jumlah pakaian dinas yang dimiliki oleh aparatur				Stel	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-	100	-	-	-	-



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7.	Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang ditindaklanjuti				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Jumlah organisasi kemasyarakatan				Organisasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
9.	Jumlah kegiatan kemasyarakatan				Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	100	100	100	100	100



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10.	Persentase partisipasi masyarakat yang diundang dalam pelaksanaan musrenbang				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Jumlah kegiatan pilwanag yang dilaksanakan				Kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Suliki

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
BELAN JA DAER AH	2.747.66 3.924	2.542.9 82.444	2.558.7 05.120	2.542.43 3.454	1.989.92 0.335	2.104.2 81.873	2.664.4 65.209	2.356.5 79.511	2.340.2 27.219	2.477.9 96.239	1.966.9 68.912	96,97	92,66	91,46	97,46	98,84		



Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 5) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 8) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja pelayanan Kecamatan Suliki yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan.

Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Suliki berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja



utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2021 – 2026 :



**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Kecamatan Suliki Tahun 2021-2026**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Suliki  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026**

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun					RASIO		
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5			
<b>1</b>	<b>2</b>				<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>								
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki				6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari			
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari			
3	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Suliki				6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari			
4	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu				4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	0 Nagari	0 Nagari	0 Nagari	0 Nagari	0 Nagari			



#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN OPD**

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2026 mendatang, maka pemerintah mengeluarkan prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan revisi Perda Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah serta implementasinya dengan ketentuan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 2) Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbas terhadap sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 3) Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektorswasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerja sama pemerintah dan swasta.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021-2026 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, diantaranya :

- a) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan undang-undang
- b) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik , melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
- c) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.



- d) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- e) Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di Nagari, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
- f) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
- g) Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
- h) Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap intensif berbasis kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan.
- i) Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan



kesejahteraan masyarakat yang menyandang masalah sosial atau dikhawatirkan akan menyandang masalah sosial;

- Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat, perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan darurat bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya telah ditutup;
- Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintah nagari digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten kepada Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal pemerintah nagari dalam melaksanakan otonomi daerah;
- Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari kabupaten kepada Pemerintah Nagari, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya akan mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi :



- a) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo penyertaan modal BUMD dan dana bergulir;
- b) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
- c) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kekayaan BUMD.

Kecamatan Suliki berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2021-2026 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat.



### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya isu strategis adalah suatu hal atau kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2021 - 2026 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :



Tabel T.B.35 : Tabel Pemetaan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelaksanaan pelayanan publik.	- Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.	- Belum optimalnya kualitas manajemen pelayanan. - Belum optimalnya sarana dan prasana pelayanan publik - Belum optimalnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat.

*1. Kondisi Internal*

- Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Nagari;
- Struktur Organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016;
- Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing masing fungsi;
- Adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan
- Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan yang baik;
- Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kecamatan;
- Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan di Kecamatan Suliki.



## **2. Kondisi Eksternal**

- Banyak kegiatan di semua bidang di Nagari yang seharusnya di monitor akan tetapi jumlah pegawai sangat terbatas di semua seksi, sehingga perlu adanya penambahan pegawai;
- Dengan perkembangan sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubah Nagari mengalami banyak kendala dalam pengelolaannya terutama pembuatan SPJ;
- Sebagian besar perangkat Nagari kurang berfungsi secara optimal perannya dalam pelaksanaan Pemerintahan di Nagari
- Kurangnya kesejahteraan perangkat Nagari sehingga berpengaruh pada motivasi kerja;
- Adanya disalokasi tenaga kerja produktif dari sektor pertanian bergeser ke sektor industri sehingga banyak tenaga kerja muda produktif cenderung meninggalkan nagarinya untuk bekerja di kota;

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Dengan telah dilantiknya bupati terpilih pada tanggal 26 Februari 2021 maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Kecamatan Suliki ini mengacu dan mempedomani Visi dan Misi Bupati, Visi tersebut adalah:

**”Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.**



Guna mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Liektoral yang memiliki keunggulan tingkat lokal dan regional.
3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui reformasi birokrasi.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Demi mewujudkan Misi Bupati Lima Puluh Kota tersebut, maka Kecamatan Suliki menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mendorong Pemerintahan Nagari agar megalokasikan Anggaran Dana Desa untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelatihan.
2. Mendorong Pemerintahan Nagari yang bekerja sama dengan Instansi/OPD terkait untuk membina dan mengembangkan usaha Mikro Kecil dan Menengah dan mengintegrasikan usaha tersebut ke dalam Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
3. Dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Kecamatan Suliki akan melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat.
4. Untuk Peningkatan Kompetensi Perangkat Nagari Kecamatan Suliki bekerja sama dengan OPD akan melakukan Pembinaan dan Pelatihan bagi Aparatur Nagari.
5. Penjaringan dan penyaringan usulan masyarakat melalui Musrenbang Nagari dan Musrenbang Kecamatan akan diverifikasi berdasarkan prioritas, strategi dan kewenangan untuk diteruskan dan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.



6. Mengupayakan Pelaksanaan Musrenbang Nagari, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari terlaksana tepat waktu.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Daerah (RPJMD)**

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 telah ditetapkan Visi Kementrian dalam Negeri yaitu : Kementrian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan “Gotong Royong”.

Menelaah Misi Kementrian dalam Negeri yang dimaksud di tataran pemerintahan daerah, Camat Suliki juga memiliki peranan dalam mendukung Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan dalam bentuk kegiatan PATEN yang berhubungan langsung dengan Kemendagri.

Permasalahan yang terkait dengan tidak sinerginya perencanaan pusat dan provinsi :

- Pembangunan nasional (makro) semata-mata agregasi (gabungan) atas pembangunan-pembangunan daerah/wilayah atau bahkan sekedar gabungan pembangunan antar sektor semata.
- Pembangunan nasional adalah hasil sinergi berbagai bentuk keterkaitan (linkages), baik keterkaitan spasial (spatial linkages atau regional linkages), keterkaitan sektoral (sectoral linkages) dan keterkaitan institusional (institutional linkages).



### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional yang perlu diperhatikan antara lain:

- Demokratisasi, proses perencanaan pembangunan dituntut untuk disusun secara terbuka dan melibatkan semakin banyak unsur masyarakat;
- Otonomi Daerah, perencanaan pembangunan dituntut untuk selalu sinkron dan sinergis antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
- Globalisasi, perencanaan pembangunan dituntut untuk mampu mengantisipasi kepentingan nasional dalam kancah persaingan global;
- Perkembangan Teknologi, perencanaan pembangunan dituntut untuk selalu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Terdapat kendala perencanaan dan penganggaran secara umum dan spesifik. Kendala umum, yaitu:

- 1 Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga tidak tepat sasaran.
- 2 Lemahnya keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
- 3 Kurangnya keterlibatan masyarakat warga (civil society).
- 4 Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (safeguarding).
- 5 Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 6 Ketergantungan pada sumberdana dari donor dan lembaga internasional.

Permasalahan yang terkait dengan struktur program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran antara lain adalah :



- Pelaksanaan (operasional) perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk program, cenderung disusun dengan pendekatan input based.
- Program digunakan oleh beberapa Kementerian Negara/Lembaga.
- Program memiliki tingkatan kinerja yang terlalu luas.
- Program memiliki tingkatan yang sama atau lebih rendah dibandingkan kegiatan.

Tantangan Perencanaan Pembangunan:

- Menghadapi dinamika perubahan serta kompleksitas permasalahan pembangunan nasional tersebut di atas, maka Standar Perencanaan Pembangunan Nasional dituntut untuk mampu;
- Mengalokasikan sumberdaya pembangunan kedalam kegiatan-kegiatan melalui kelembagaan-kelembagaan dalam konteks untuk mencapai masa depan yang diinginkan;
- Fleksibel dengan horizon perencanaan yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang;
- Memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan ke seluruh lapisan masyarakat.

Pengendalian Pelaksanaan Rencana :

- Pimpinan Kementerian/Lembaga/OPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
- Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/OPD.
- Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut.



- Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

#### Evaluasi Pelaksanaan Rencana :

- Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan;
- Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact);
- Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya;
- Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan Dan Sasaran**

Dalam rangka mencapai visi dan misi kepala Daerah, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Kecamatan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Sedangkan sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Kecamatan.



### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

Tabel. C.25 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Review Inspektorat	75	75	75	75	80	75
		Meningkatnya aktivitas pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kelembagaan yang aktif}}{\text{Jumlah total kelembagaan masyarakat}} \times 100\%$	0	0	0	0	0	0



		Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permendagri No. 18 Tahun 2020	80	85	85	85	90	85
--	--	--	--	-------------------------------	----	----	----	----	----	----



Dari tabel tersebut indikator tujuan Kecamatan Suliki adalah:

1. Nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Suliki
2. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di kecamatan Suliki

Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas layanan publik
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari

Sedangkan indikator sasaran adalah :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Suliki
4. Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**


#### **5.1 Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Kecamatan Suliki untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Suliki yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Suliki menunjukkan bagaimana Kecamatan Suliki mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Suliki.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, Strategi dan kebijakan yang ditempuh Kecamatan Suliki disajikan dalam tabel berikut:



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021-2026*



**Tabel TC-26 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan**

**VISI : “Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.**

**MISI 4 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkannya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	-Meningkatkan kualitas pelaporan AKIP Kecamatan  -Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi	- Penyusunan dokumen Perencanaan dan Pelaporan SAKIP  -Tindak lanjut dari evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kecamatan tahun lalu (n-1)
	2. Meningkatnya aktivitas pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	-Meningkatkan penguatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.	Penguatan dan penataan pemberdayaan organisasi kelembagaan masyarakat.
	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur Pelayanan Publik	-Meningkatkan kualitas pelayanan publik  -Meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.	-Melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan masyarakat. -Melakukan analisis terhadap hasil survey kepuasan masyarakat. -Optimalisasi pelayanan kependudukan di Kecamatan.



## **BAB VI**


### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Suliki disajikan sebagaimana tabel T-C 27 berikut:



## RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SULIKI TAHUN 2021-2026 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tar get Cap aian Kin erja	Target Kinerja Program dan Kegiatan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penan ggung Jawab	Loka si
				Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra					
				Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
x x x 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki	70	70	Rp 1.793.0 14.395,00	75	Rp 2.184.76 0.000,00	80	Rp 2.239.00 7.382,00	85	Rp 2.441.75 6.453,00	90	Rp 2.494.0 07.382,00	95	Rp 2.573.00 7.382,00	Kecama tan Suliki	Keca mata n Suliki		
x x x 0 1 0 1	Perencanaan, Panganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki	70	70	Rp 14.074.000 ,00	75	Rp 29.100.0 00,00	80	Rp 29.100.0 00,00	85	Rp 29.100.0 00,00	90	Rp 29.100.000 ,00	95	Rp 29.100.0 00,00	Kecama tan Suliki	Keca mata n Suliki		
x x x 0 1 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA	3 Doku men	3 Doku men	Rp 2.195.000, 00	2 Doku men	Rp 4.500.00 0,00	4 Doku men	Rp 4.500.00 0,00	4 Doku men	Rp 4.500.00 0,00	4 Doku men	Rp 4.500.000, 00	4 Doku men	Rp 4.500.00 0,00	Kecama tan Suliki	Keca matan Suliki		
x x x 0 1 0 2 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	RKA	2 Doku men	2 Doku men	Rp 2.372.000, 00	2 Doku men	Rp 4.000.00 0,00	4 Doku men	Rp 4.000.00 0,00	4 Doku men	Rp 4.000.00 0,00	4 Doku men	Rp 4.000.000, 00	4 Doku men	Rp 4.000.00 0,00	Kecama tan Suliki	Keca matan Suliki		
x x x 0 1 0 3 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	PERUBAHAN RKA	2 Doku men	2 Doku men	Rp 2.414.000, 00	2 Doku men	Rp 4.000.00 0,00	4 Doku men	Rp 4.000.00 0,00	4 Doku men	Rp 4.000.00 0,00	4 Doku men	Rp 4.000.000, 00	4 Doku men	Rp 4.000.00 0,00	Kecama tan Suliki	Keca matan Suliki		
x x x 0 1 0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	2 Doku men	2 Doku men	Rp 2.485.000, 00	2 Doku men	Rp 4.600.00 0,00	4 Doku men	Rp 4.600.00 0,00	4 Doku men	Rp 4.600.00 0,00	4 Doku men	Rp 4.600.000, 00	4 Doku men	Rp 4.600.00 0,00	Kecama tan Suliki	Keca matan Suliki		



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021-2026*

			1																			
x	x	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA	2	2	Rp 2.114.000,00	2	Rp 4.000.000,00	4	Rp 4.000.000,00	4	Rp 4.000.000,00	4	Rp 4.000.000,00	4	Rp 4.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki	
x	x	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LKPI, LPPD, SPIP, SAKIP dan LAKIP	6	6	Rp 2.494.000,00	6	Rp 8.000.000,00	4	Rp 8.000.000,00	4	Rp 8.000.000,00	4	Rp 8.000.000,00	4	Rp 8.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki	
x	x	0	2.	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>Rp1.475.16.795,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 1.660.560.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 1.783.607.382,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 1.802.756.453,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp1.863.607.382,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 1.933.607.382,00</b>	<b>Kecamatan Suliki</b>	<b>Kecamatan Suliki</b>	
x	x	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium PA,KPA,PPK.PP TK,Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang.	12	12	Rp 1.470.012.695,00	12	Rp 1.645.360.000,00	12	Rp 1.742.607.382,00	12	Rp 1.761.756.453,00	12	Rp 1.822.607.382,00	12	Rp 1.892.607.382,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki	
x	x	0	2.	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ	12	12	Rp 1.766.500,00	12	Rp 3.500.000,00		Rp 3.000.000,00		Rp 3.000.000,00		Rp 3.000.000,00		Rp 3.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki	
x	x	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	1	1	Rp 1.926.000,00	1	Rp 3.500.000,00	1	Rp 4.500.000,00	1	Rp 4.500.000,00	1	Rp 4.500.000,00	1	Rp 4.500.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki	



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Tahun 2021-2026**

x	x	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan, Laporan pertanggung jawaban bulanan (SPJ Fungsional)	24 Doku men	24 Doku men	Rp 1.411.600,00	24 Doku men	Rp 5.000.000,00	24 Doku men	Rp 30.000.000,00	24 Doku men	Rp 30.000.000,00	24 Doku men	Rp 30.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis	1 Doku men	1 Doku men	Rp -	1 Doku men	Rp 3.200.000,00	1 Doku men	Rp 3.500.000,00	1 Doku men	Rp 3.500.000,00	1 Doku men	Rp 3.500.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>Rp 2.962.900</b>	<b>75</b>	<b>Rp 5.600.000</b>	<b>75</b>	<b>Rp 15.000.000</b>	<b>75</b>	<b>Rp 15.000.000</b>	<b>75</b>	<b>Rp 15.000.000</b>	<b>Kecamatan Suliki</b>	<b>Kecamatan Suliki</b>
x	x	0	2.	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah, Penyusunan RKBMD, RKPBM, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD	12 Bulan	12 Bulan	Rp 2.962.900	12 Bulan	Rp 5.600.000,00	12 Bulan	Rp 15.000.000,00	12 Bulan	Rp 15.000.000,00	12 Bulan	Rp 15.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>Rp 1.876.000</b>	<b>75</b>	<b>Rp 13.500.000</b>	<b>75</b>	<b>Rp 8.000.000</b>	<b>75</b>	<b>Rp 17.000.000</b>	<b>75</b>	<b>Rp 17.000.000</b>	<b>Kecamatan Suliki</b>	<b>Kecamatan Suliki</b>
x	x	0	2.	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 17 stel	17 stel	17 stel	Rp -	17 stel	Rp 8.500.000,00	17 stel	Rp -	17 stel	Rp 12.000.000,00	24 stel	Rp 12.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DUK, Karis, Karsu, Taspem, NPWP, Rekomendasi TPP dan SKP	12 bulan	12 bulan	Rp 1.876.000,00	12 bulan	Rp 5.000.000,00	12 bulan	Rp 8.000.000,00	12 bulan	Rp 5.000.000,00	12 bulan	Rp 5.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Tahun 2021-2026**

x	x	0	2.		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>Rp 143.047.300,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 151.900.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 168.500.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 207.500.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 207.500.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 207.500.000,00</b>	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	20 Buah	20 Buah	Rp 1.591.000,00	20 Buah	Rp 3.400.000,00	20 buah	Rp 4.500.000,00	20 buah	Rp 7.500.000,00	20 buah	Rp 7.500.000,00	20 buah	Rp 7.500.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop , Printer, Komputer , AC, Infokus	1 Paket (1 unit laptop, 2 AC dan Gordon)	1 Paket (1 unit laptop, AC dan Gordon)	Rp 25.000.000,00	1 Paket (1 unit Mesin Scanner)	Rp 15.000.000,00	1 Paket (1 unit komputer)	Rp 18.000.000,00	10 Unit	Rp 50.000.000,00	10 Unit	Rp 50.000.000,00	10 Unit	Rp 50.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Rp 14.996.900,00	12 Bulan	Rp 15.500.000,00	12 bulan	Rp 17.000.000,00	12 bulan	Rp 20.000.000,00	12 bulan	Rp 20.000.000,00	12 bulan	Rp 20.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas	12 Bulan	12 Bulan	Rp 10.264.400,00	12 Bulan	Rp 14.000.000,00	12 bulan	Rp 15.000.000,00	12 bulan	Rp 15.000.000,00	12 bulan	Rp 15.000.000,00	12 bulan	Rp 15.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu	12 Bulan	12 Bulan	Rp 3.000.000,00	12 Bulan	Rp 6.000.000,00	12 bulan	Rp 15.000.000,00	12 bulan	Rp 15.000.000,00	12 bulan	Rp 15.000.000,00	12 bulan	Rp 15.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	Rp 88.195.000,00	12 Bulan	Rp 98.000.000,00	12 bulan	Rp 99.000.000,00	12 bulan	Rp 100.000.000,00	12 bulan	Rp 100.000.000,00	12 bulan	Rp 100.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>Rp 20.000.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 80.000.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp -</b>	<b>75</b>	<b>Rp 100.000.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 100.000.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 100.000.000,00</b>	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021-2026*

x	x	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2	1 unit	1 unit	Rp -	1 unit	Rp 45.000.000,00	unit	Rp -	1 unit	Rp 65.000.000,00	1 unit	Rp 65.000.000,00	1 unit	Rp 65.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	Pengadaan Mebel	Meja dan kursi Pimpinan	2 Paket	2 Paket	Rp 20.000.000,00	2 Paket	Rp 35.000.000,00	1 paket	Rp -	1 paket	Rp 35.000.000,00	1 paket	Rp 35.000.000,00	1 paket	Rp 35.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>Rp 50.117.400,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 56.800.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 65.800.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 105.800.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 105.800.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 105.800.000,00</b>	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp. 3.000,- Materai Rp. 6.000,-	1200 Buah	1200 Buah	Rp 1.200.000,00	2000 Buah	Rp 2.000.000,00	600 Buah	Rp 2.000.000,00	600 Buah	Rp 2.000.000,00	600 Buah	Rp 2.000.000,00	600 Buah	Rp 2.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	pembayaran tagihan rekening listrik dan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	Rp 9.696.000,00	12 Bulan	Rp 14.800.000,00	12 bulan	Rp 13.800.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki						
x	x	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga Kontrak 3 (tiga) orang	12 Bulan	12 Bulan	Rp 39.221.400,00	12 Bulan	Rp 40.000.000,00	12 bulan	Rp 50.000.000,00	12 bulan	Rp 90.000.000,00	12 bulan	Rp 90.000.000,00	12 bulan	Rp 90.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>Rp 85.820.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 187.300.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 169.000.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 164.600.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 156.000.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 165.000.000,00</b>	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	10 Unit	10 Unit	Rp 80.300.000,00	9 Unit	Rp 85.000.000,00	12 bulan	Rp 95.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki						



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021-2026*

x	x	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi	13 unit	13 unit	Rp 5.520.000,00	15 unit	Rp 7.300.000,00	12 bulan	Rp 9.000.000,00	12 bulan	Rp 9.600.000,00	12 bulan	Rp 11.000.000,00	12 bulan	Rp 15.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Lantai,Pintu dan Cat Gedung UDKP /Ruangan Rapat	1 paket	1 paket	Rp -	1 paket (rehab lantai dan pintu gedung UDKP)	Rp 70.000.000,00	1 paket (cat gedung UDKP dan Pembuatan WC)	Rp 40.000.000,00	1 paket (Rehab Gedung Musollah)	Rp 35.000.000,00	1 paket (Rehab Garage Gedung Kantor Camat)	Rp 25.000.000,00	1 paket	Rp 30.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
x	x	0	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Kamar Mandi ( WC ) Kantor Camat	1 paket	1 paket	Rp -	1 paket	Rp 25.000.000,00	1 paket	Rp 25.000.000,00	1 paket	Rp 25.000.000,00	1 paket	Rp 25.000.000,00	1 paket	Rp 25.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
7	0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	75%	75%	Rp -	80	Rp 53.500.000	80	Rp 47.000.000	80	Rp 47.000.000	80	Rp 47.000.000	80	Rp 47.000.000	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
7	0	0	2.		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	75%	75%	Rp -	80	Rp 7.500.000	80	Rp 10.000.000	80	Rp 10.000.000	80	Rp 10.000.000	80	Rp 10.000.000	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 bulan	12 bulan	Rp -	12 bulan	Rp 7.500.000,00	12 bulan	Rp 10.000.000,00	12 bulan	Rp 10.000.000,00	12 bulan	Rp 10.000.000,00	12 bulan	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021-2026*

7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	75%	Rp 36.000.000	80	Rp 46.000.000	80	Rp 37.000.000	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki						
7	0	0	2.	0	Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	12 bulan,	12 bulan,	Rp 36.000.000	12 bulan,	Rp 46.000.000,00	12 bulan	Rp 37.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki						
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Suliki	6 Nagari	6 Nagari	Rp 53.125.000	7 Nagari	Rp 63.500.000	4 Nagari	Rp 75.000.000	4 Nagari	Rp 80.000.000	4 Nagari	Rp 82.000.000	4 Nagari	Rp 91.000.000	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
7	0	0	2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Suliki	6 Nagari	6 Nagari	Rp 53.125.000	7 Nagari	Rp 63.500.000	4 Nagari	Rp 75.000.000	4 Nagari	Rp 80.000.000	4 Nagari	Rp 82.000.000	4 Nagari	Rp 91.000.000	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
7	0	0	2.	0	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 6.690.000	1 Kegiatan	Rp 7.500.000,00	1 Kegiatan	Rp 15.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki						
7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Lomba Nagari dan Monitoring	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Rp 46.435.000	3 Kegiatan	Rp 56.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 60.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 65.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 67.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 76.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021-2026*

7	0	0			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	75%	75%	Rp 13.360.000	75%	Rp 15.000.000	75%	Rp 17.000.000	76%	Rp 18.000.000	77%	Rp 19.400.000	80%	Rp 20.000.000	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
7	0	0	2.		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	75%	75%	Rp 6.480.000	75%	Rp 7.500.000	75%	Rp 8.500.000	76%	Rp 9.000.000	77%	Rp 9.600.000	80%	Rp 10.000.000	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
7	0	0	2.	0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	terfasilitasi kegiatan organisasi ,lembaga dan tokoh keagamaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 6.480.000	1 Kegiatan	Rp 7.500.000,00	2 Kegiatan, 12 bulan	2 Kegiatan, 12 bulan	Rp 9.000.000,00	2 Kegiatan, 12 bulan	Rp 9.600.000,00	2 Kegiatan, 12 bulan	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki	
7	0	0	2.		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	75%	75%	Rp 6.880.000	75%	Rp 7.500.000	75%	Rp 8.500.000	76%	Rp 9.000.000	77%	Rp 9.800.000	80%	Rp 10.000.000	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
7	0	0	2.	0	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Rapat dan monitoring ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 6.880.000	1 Kegiatan	Rp 7.500.000,00	2 Kegiatan, 12 bulan	2 Kegiatan, 12 bulan	Rp 9.000.000,00	2 Kegiatan, 12 bulan	Rp 9.800.000,00	2 Kegiatan, 12 bulan	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki	
7	0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	75%	75%	Rp 39.085.000	75%	Rp 55.500.000	75%	Rp 59.000.000	76%	Rp 59.500.000	77%	Rp 65.000.000	80%	Rp 70.000.000	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki



7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75%	75%	Rp 39.085.000	75%	Rp 55.500.000	75%	Rp 59.000.000	76%	Rp 59.500.000	77%	Rp 65.000.000	80%	Rp 70.000.000	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
7	0	0	2.	0	pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi serta Upacara Peringatan PHBN.	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 33.655.000	1 Kegiatan, 40 Kali	Rp 48.000.000,00	12 bulan	Rp 50.000.000,00	12 bulan	Rp 50.000.000,00	12 bulan	Rp 55.000.000,00	12 bulan	Rp 60.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
7	0	0	2.	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	1 Kegiatan, 10 Kali	1 Kegiatan, 10 Kali	Rp 5.430.000	1 Kegiatan, 10 Kali	Rp 7.500.000,00	12 bulan	Rp 9.000.000,00	12 bulan	Rp 9.500.000,00	12 bulan	Rp 10.000.000,00	12 bulan	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu</b>	<b>6 Nagari</b>	<b>6 Nagari</b>	<b>Rp 29.015.000</b>	<b>6 Nagari</b>	<b>Rp 162.000.000</b>	<b>6 Nagari</b>	<b>Rp 56.000.000</b>	<b>6 Nagari</b>	<b>Rp 56.000.000</b>	<b>6 Nagari</b>	<b>Rp 68.600.000</b>	<b>6 Nagari</b>	<b>Rp 70.000.000</b>	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
7	0	0	2.		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu</b>	<b>6 Nagari</b>	<b>6 Nagari</b>	<b>Rp 29.015.000</b>	<b>6 Nagari</b>	<b>Rp 162.000.000</b>	<b>6 Nagari</b>	<b>Rp 56.000.000</b>	<b>6 Nagari</b>	<b>Rp 56.000.000</b>	<b>6 Nagari</b>	<b>Rp 68.600.000</b>	<b>6 Nagari</b>	<b>Rp 70.000.000</b>	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
7	0	0	2.	0	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 5.770.000	1 Kegiatan	Rp 6.000.000,00	2 Kegiatan	Rp 8.000.000,00	2 Kegiatan	Rp 8.000.000,00	2 Kegiatan	Rp 9.800.000,00	2 Kegiatan	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat , Monitoring dan evaluasi	1 Kegiatan, 40 Kali	1 Kegiatan, 40 Kali	Rp 5.415.000	1 Kegiatan, 40 Kali	Rp 6.000.000,00	12 bulan	Rp 8.000.000,00	12 bulan	Rp 8.000.000,00	12 bulan	Rp 9.800.000,00	12 bulan	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Tahun 2021-2026**

7	0	0	2.	0	Fasitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Supervisi dan pengawasan dana desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 6.715.000	1 Kegiatan	Rp 6.000.000,00	12 bulan	Rp 8.000.000,00	12 bulan	Rp 8.000.000,00	12 bulan	Rp 9.800.000,00	12 bulan	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki		
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Wali Nagari	6 Nagari	6 Nagari	Rp -	6 Nagari	Rp 120.000.000,00	Nagari	Rp -	Nagari	Rp -	Nagari	Rp -	Nagari	Rp -	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki		
7	0	0	2.	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Monitoring dan Evaluasi	6 Nagari	6 Nagari	Rp -	6 Nagari	Rp 6.000.000,00	6 Nagari	Rp 8.000.000,00	6 Nagari	Rp 8.000.000,00	6 Nagari	Rp 9.800.000,00	6 Nagari	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki		
7	0	0	2.	1	Fasitasi penyusunan pembangunan partisipatif	APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu	6 Nagari	40 Kali	Rp 5.990.000	6 Nagari	Rp 6.000.000,00	6 Nagari	Rp 8.000.000,00	6 Nagari	Rp 8.000.000,00	6 Nagari	Rp 9.800.000,00	6 Nagari	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki		
7	0	0	2.	1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rapat, Monitoring dan evaluasi	6 Nagari	6 Nagari	Rp 5.125.000	6 Nagari	Rp 6.000.000,00	6 Nagari	Rp 8.000.000,00	6 Nagari	Rp 8.000.000,00	6 Nagari	Rp 9.800.000,00	6 Nagari	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki		
7	0	0	2.	1	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Koordinasi dengan Pemerintah Nagari	6 Nagari	6 Nagari	Rp -	6 Nagari	Rp 6.000.000,00	6 Nagari	Rp 8.000.000,00	6 Nagari	Rp 8.000.000,00	6 Nagari	Rp 9.800.000,00	6 Nagari	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Suliki	Kecamatan Suliki		
<b>Total</b>											<b>Rp1.963.599.395,00</b>		<b>Rp 2.526.760.000,00</b>		<b>Rp 2.483.007.382,00</b>		<b>Rp 2.692.256.453,00</b>		<b>Rp2.766.007.382,00</b>		<b>Rp 2.861.007.382,00</b>		



## **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah (Permendagri No 54 Tahun 2010).

Program dapat diartikan sebagai kumpulan dari kegiatan yang sejenis dalam rangka mencapai sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan tidak memiliki arti tanpa direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam satu kegiatan, bisa terdiri dari beberapa tindakan (sub kegiatan) yang satu sama lain saling memperkuat dan biasanya terstruktur dalam satu kesatuan indikator pencapaian kegiatan atau disebut indikator kinerja untuk kegiatan.

### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.

Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah.



Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatannya adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan jasa surat menyurat;

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan komunikasi antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi OPD yang berbentuk arsip dinamis dan statis.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik ;

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik OPD yang disediakan pihak pemberi jasa.

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan OPD untuk satu tahun anggaran berjalan.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

Untuk pelaksanaan suatu administrasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran, oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan administrasi perkantoran merupakan tujuan kegiatan ini.

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.



Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran.

f. Penyediaan alat tulis kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk personil OPD dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan.

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran.

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai pendukung sarana pelayanan administrasi perkantoran.

j. Penyediaan Makan dan dan Minuman;

Indikator hasil dari kegiatan ini Tersedianya kebutuhan makan dan minum untuk kegiatan rapat-rapat Kec. Suliki

k. Penyediaan bahan bacaan



Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan berupa perundang-undangan dan dokumen perencanaan.

I. Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

**2) Program Peningkatkan Sarana Prasarana aparatur**

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana OPD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakannya adalah:

1. Pengadaan Kendaraan dinas dan Operasional;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan pemerintah Kecamatan.

2. Pengadaan peralatan gedung kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kantor yang lengkap dan memadai untuk proses pemerintahan.

3. Pengadaan Mebeleur;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan mebeleur sebagai sarana penunjang pelayanan publik.

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya keadaan gedung kantor sebagai sarana pelayanan administrasi perkantoran.



5. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas  
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Suliki sehingga layak dan nyaman digunakan sebagai tempat tinggal bagi pegawai.
6. Rehab sedang/berat gedung kantor  
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terehabnya gedung kantor Kecamatan Suliki sehingga layak dan nyaman dipakai untuk tempat bekerja.
7. Rehab sedang/ berat rumah dinas;  
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terehabnya gedung rumah dinas Kecamatan Suliki sehingga layak dan nyaman dipakai untuk tempat tinggal pegawai.
8. Pemeliharaan/rutin berkala kendaraan dinas operasional.  
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kondisi kendaraan dinas sehingga siap dipergunakan setiap saat dibutuhkan oleh pegawai Kecamatan Suliki.

### **3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini mengarah pada peningkatan disiplin kinerja personil. Indikator hasil program ini adalah meningkatnya kredibilitas kedisiplinan aparatur. Kegiatannya adalah :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;  
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas pegawai Kecamatan Suliki.
- Pengadaan pakai khusus hari tertentu (Pakaian Daerah).  
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan pakaian daerah pegawai Kecamatan Suliki.



#### **4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Capaian dari program ini adalah peningkatan kompetensi aparatur baik Nagari ataupun Kecamatan

- Pendidikan dan pelatihan formal;

Indikator kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan perangkat Nagari dan aparatur Kecamatan Suliki.

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Nagari dan Kecamatan terhadap pemahaman peraturan yang berlaku.

#### **5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Indikator kegiatan ini adalah terpenuhinya LAKIP, LPPD dan laporan ikhtisar kinerja dan laporan realisasi keuangan dan fisik program dan kegiatan Kec. Suliki

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Indikator kegiatan ini tersedianya laporan keuangan tepat waktu.

#### **6) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

- Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Paten.

Indikator dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat secara terpadu.

#### **7) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Capaian dari program ini yaitu meningkatnya peran Kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun keluaran dari program ini adalah tersalurkannya bantuan dari Kecamatan kepada masyarakat dalam hal atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kegiatannya adalah:



- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  
Indikator hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya seleksi MTQ Tk. Kecamatan dan Kabupaten, Lomba Nagari, PHBN, dan Pekan Budaya.

#### **8) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**

Capaian dari program ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Nagari dengan memberdayakan kaum perempuan, karang taruna, kelompok lansia dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kegiatannya adalah :

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Indikator hasil dari pelaksanaan kegiatan ini tersedianya pemberdayaan LKAM, PKK, dan Karang Taruna.

#### **9) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**

Capaian dari program ini adalah terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Kegiatannya adalah :

- Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Indikator hasil dari pelaksanaan kegiatan ini terlaksananya musyawarah dalam membangun desa.

#### **10) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemnag dan Peningkatan Pelayanan Publik**

Capaian program ini adalah kesiapan Nagari yang dapat menyelesaikan APB dan LKPJ Nagari tepat waktu.

- Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ, dan Publik

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya dokumen APB Nagari Laporan Keuangan Nagari dan LKPJ

- Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari



Indikator kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Pernag, RKP, RAB Kegiatan dan Administrasi Keuangan Dana

- Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya patroli siaga dan ketentraman masyarakat

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin, dan Kesejahteraan Sosial

Indikator kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan sosial serta penyaluran Raskin.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Suliki periode tahun 2021– 2026 sebagaimana tabel berikut :

#### **Program dan kegiatan Kecamatan Suliki**

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan



		<p>Pemerintahan Daerah.</p> <p>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
2.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<p>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.</p> <p>2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.</p>
3.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<p>1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p>
4.	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<p>1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban.</p> <p>2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</p>
5.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<p>1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.</p>
6.	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<p>1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>



## **6.2 Pendanaan**

### **6.2.1 Perkembangan Pendapatan**

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan kata lain Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih yang merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari beberapa komponen, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan data tahun 2016 s/d 2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Suliki **NIHIL**, karena tidak ada lagi wewenang Kecamatan untuk memungut Retribusi Izin Mendirina Bangunan.

### **6.2.3 Perkembangan Belanja Kecamatan Suliki**

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2020 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tabel berikut :

**Rekapitulasi Anggaran Pelayanan  
Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2020**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>BELANJA</b>			
Belanja Tidak langsung	1.334.274.365	1.319.283.975	98.87



Belanja langsung	307.458.171	295.320.449	96.05
<b>JUMLAH</b>	<b>1.641.732.536</b>	<b>1.614.604.424</b>	<b>98.34</b>

Anggaran keuangan Kecamatan Suliki pada tahun anggaran 2020 sebanyak Rp.1.641.732.536 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.614.604.424 dengan persentase 98.34%. Lebih rincinya, Belanja Tidak Langsung dengan anggaran sebesar 1.334.274.365 dapat direalisasikan sebesar 1.319.283.975, dan Belanja Langsung dengan anggaran Rp. 307.458.171 dapat direalisasikan sebesar 295.320.449.

Untuk periode pelayanan Tahun 2016-2021 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tabel berikut :

**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2016-2020**

NO	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2016	1.821.135.702	1.616.990.061	88.79%
2	2017	2.000.342.638	1.892.142.019	94.59%
3	2018	1.891.934.914	1.744.859.245	92.22%
4	2019	1.855.315.442	1.810.437.920	97.58%
5	2020	1.641.732.536	1.589.266.877	96.80%

Realisasi keuangan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 untuk belanja sebesar Rp.8.653.696.122,-.



#### **6.2.4 Neraca**

Neraca pada Kecamatan Suliki ini disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset Kecamatan mencapai 7% berupa tanah gedung, bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya berfungsi melancarkan tugas pemerintahan. Pada Kecamatan Suliki kewajiban diakhir tahun pada tiap tahunnya tidaklah terlalu besar. Hal itu timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kegiatan ditahun sebelumnya yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

#### **6.2.5 Analisis Kerangka Pendanaan**

Melalui analisa ini ditujukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan Kecamatan Suliki yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan lima tahun kedepan. Kapasitas kemampuan keuangan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan diharapkan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perkiraan belanja tidak langsung dari tahun 2021 s/d 2026 sebagai berikut :

- tahun 2021 Rp 1.470.012.695,00
- tahun 2022 Rp 1.645.360.000,00
- tahun 2023 Rp 1.742.607.382,00
- tahun 2024 Rp 1.761.756.453,00
- tahun 2025 Rp 1.822.607.382,00



Berdasarkan data tersebut di atas Kapasitas riil kemampuan keuangan Kecamatan Suliki diproyeksikan mengalami kenaikan semenjak Tahun 2021.



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja. Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Suliki dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**TABEL TC 28**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Suliki  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan Pemerintahan Daerah	55,87	60	65	70	75	80	85	
2	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.52	90	91	92	93	94	95	



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana strategi yang telah disusun ini telah diupayakan agar dapat selalu konsisten dengan situasi, kompetensi dan transparansi yang berlangsung artinya mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu rencana tidak hanya pada proses perumusannya saja namun banyak dipengaruhi oleh implementasinya yang tidak jarang memerlukan campur tangan pimpinan puncak. Hal lain adalah pencermatan terhadap kemungkinan perubahan-perubahan lingkungan sebagai langkah untuk melakukan prediksi untuk perbaikan serta kemampuan dan dukungan seluruh staf untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati tersebut.

Agar terselenggaranya good government ( Pemerintahan yang baik) tentunya diperlukan perencanaan yang baik pula dan itu merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pendayagunaan aparatur pemerintah daerah dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi daerah yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat diartikan bahwa daerah tersebut mempraktekkan pemerintahan yang baik.



Sejalan dengan kedudukan, tupoksi, visi Kecamatan Suliki mengacu pada visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 yaitu:

**“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen seluruh pegawai Kecamatan Suliki Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan khususnya pembangunan program Kecamatan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Suliki dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

Suliki, September 2021  
**Pt.CAMAT SULIKI**

**USMAN SAID,S.Sos**  
**NIP. 19630923 198603 1 006**